



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 356 / 337 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

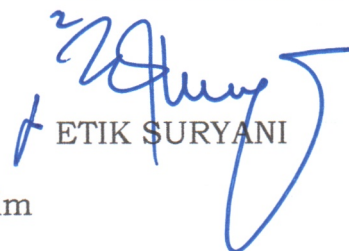
KEDUA : Agenda kegiatan pada Unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan identifikasi jenis layanan utama unit kerja, isu strategis, dan resiko yang dihadapi unit kerja sebagai acuan pada pembangunan Zona Integritas yang selaras dengan 6 (enam) area perubahan Zona Integritas;
- b. menyusun solusi yang inovatif sesuai prioritas atas permasalahan yang muncul dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- c. melaksanakan program-program kerja pembangunan Zona Integritas pada 6 (enam) Area Perubahan yang ada pada Zona Integritas (ZI); dan
- d. membentuk Tim Kerja untuk mendukung pembangunan dalam setiap area perubahan Zona Integritas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JUNI 2022

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Unit kerja yang bersangkutan.

P.